



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BLANG SENTANG
KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 119/PP.04.2-BA/1117/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri yang Dapat Diterima Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BLANG SENTANG KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ayu Mentari	Perempuan	Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kab Bener Meriah.

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 05 September 2024 .

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

(KHAIRUL AKHYAR)